

ABSTRAK

Tidak bisa disangkal bahwa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, masih banyak terjadi transaksi jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan. Ketika perjanjian jual beli tanah tidak dibuat di hadapan Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak pembeli. Seperti kasus Putusan No. 2/Pdt.G/2022/Pn.Nab. Penelitian ini bertujuan untuk 1) untuk mengetahui dan menganalisis Kekuatan Pembuktian Kuitansi dalam jual beli tanah Perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/Pn. Nab; 2) untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/Pn. Nab. Rumusan masalah yang diangkat yaitu 1) bagaimana Kekuatan Pembuktian Kuitansi dalam jual beli tanah Perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/Pn. Nab; 2) bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap kuitansi dalam perkara nomor 2/Pdt.G/2022/Pn. Nab. Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kekuatan Pembuktian dalam jual beli tanah dengan sertifikat hak milik pada putusan No. 2/Pdt.G/2022/Pn.Nab adalah mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna. Hal ini terbukti dari dalil posita gugatan, alat bukti dan fakta-fakta yang dibenarkan oleh para pihak. 2) Pertimbangan hakim terhadap kuitansi dalam perkara nomor 2/Pdt.G/2022/Pn. Nab majelis hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek karena didasarkan pada undang-undang dan kepentingan para pihak. Perjanjian jual beli tanah tersebut telah memenuhi syarat materil berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kata Kunci : Kekuatan Pembuktian, Kuitansi, Perjanjian Jual Beli

ABSTRACT

It cannot be denied that in everyday society, many land transactions still occur under the table. When land purchase agreements are not made in the presence of a Land Deed Official (PPAT), it can lead to losses for the buyer, as in the case of Decision No. 2/Pdt.G/2022/Pn.Nab. This research aims to 1) determine and analyze the evidentiary strength of receipts in land transactions in Case No. 2/Pdt.G/2022/Pn. Nab; 2) determine and analyze the considerations of the judge in Case No. 2/Pdt.G/2022/Pn. Nab. The research questions raised are 1) what is the evidentiary strength of receipts in land transactions in Case No. 2/Pdt.G/2022/Pn. Nab; 2) what are the judge's considerations regarding receipts in Case No. 2/Pdt.G/2022/Pn. Nab. This research uses a Normative Juridical approach. The results of this study indicate that 1) the evidentiary strength in land transactions with ownership certificate in Decision No. 2/Pdt.G/2022/Pn.Nab is binding and perfect. This is proven by the plaintiff's legal claims, evidence, and facts affirmed by the parties. 2) The judge's consideration of receipts in Case No. 2/Pdt.G/2022/Pn. Nab, the panel of judges issued a verdict by granting the plaintiff's claim in full by default, as it is based on the law and the interests of the parties. The land purchase agreement has met the material requirements based on Article 1320 of the Civil Code and Article 1338 of the Civil Code, which state that all valid agreements are binding as law for those who make them.

Keywords: *evidentiary strength, Receipt, Buying and Selling Agreement*